



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Nomor : 11 /Kpts/KPU Kab-026.433557/Tahun 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2015 TENTANG TUGAS DAN
KEWENANGAN DIVISI SERTA PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN
KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyesuaikan nama, tugas dan kewenangan divisi di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam surat Ketua KPU Nomor : 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu merubah Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab-027433557/Tahun 2015 tentang Tugas dan Kewenangan Divisi serta Penanggung Jawab Devisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 02/Kpts/KPU.Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2014-2019;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 04/Kpts/KPU.Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2014-2019;

- Memperhatikan** : a. Berita Acara Nomor : 95 /BA/KPU.Kab-027.433557/IX/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Tugas dan Kewenangan Divisi Penanggung Jawab Devisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota KPU Kabupaten Kolaka;
- b. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Devisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU** : Merubah Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab-027433557/Tahun 2015 tentang Tugas dan Kewenangan Divisi serta Penanggung Jawab Devisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- KEDUA** : Nama, Tugas dan Wewenang Divisi yang baru, serta Ketua Divisi dan Wakil Divisi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Kolaka ini, maka keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 11/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2015 tentang Tugas dan Kewenangan Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 19 September 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (sebagai Laporan di Jakarta);
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Kolaka di Kolaka;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka;
5. Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka di Kolaka;
6. Ketua Panwaslu Kabupaten Kolaka di Kolaka;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 20/Kpts/KPU Kab-026.433557/Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 11 /Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2015 tentang tugas dan kewenangan divisi serta penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
4. Koordinator Daerah, selanjutnya disebut Koordiantor Daerah adalah pembagian tugas diantara para anggota KPU Kabupaten Kolaka untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban untuk melakukan monitoring, pengendalian evaluasi pada bidang tugas masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 dan Perauran KPU Nomor 01 Tahun 2010.
5. Koordnator Daerah, selanjutnya disebut Korca adalah pembagian tugas dan kewilayahan bagi para Anggota KPU Kabupaten Kolaka untuk melakukan monitoring, Pengendalian dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka.

BAB II
BAGIAN PERTAMA
Asas Penyelenggara Pemilu
Pasal 2

Penyelelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;

- e. Tertib;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proposionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efesiensi dan;
- l. Efektivitas;

BAGIAN KEDUA
Tugas dan Wewenang
Pasal 3

(1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

- m. Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai secretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggraan pemilu berdasarkan rekomendasi panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggraan Pemilu; dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggraan di PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di ppk dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasilperhitungan suara;
- h. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaraan Pemilu;
- j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai secretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati meliputi;

- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai secretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

- t. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN KETIGA
Tugas dan Tanggung Jawab Ketua KPU Kabupaten Kolaka
Pasal 4

1. Ketua KPU Kabupaten Kolaka mempunyai tugas meliputi :
 - a. Memimpin rapat pleno seluruh kegiatan KPU Kabupaten Kolaka;
 - b. Bertindak untuk atas nama KPU Kabupaten Kolaka ke luar dan ke dalam;
 - c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Kolaka;
 - d. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten Kolaka;
2. Ketua KPU Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka;

BAB III
BAGIAN PERTAMA
Pembagian Divisi
Pasal 5

Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Kolaka terdiri-dari :

1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
2. Divisi Teknis;
3. Divisi Perencanaan dan Data;
4. Divisi Hukum
5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat;

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Divisi
Pasal 6
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik

Divisi Umum, Keuangan, Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Administrasi Perkantoran;
2. Kearsipan;
3. Protokol dan Persidangan;
4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
5. Kerumahtanggaan kantor;
6. Keamanan;
7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
8. Logistik;
9. Pengadaan barang dan jasa;

Pasal 7
Divisi Teknis

Divisi Teknis mempunyai tugas dan terkait dengan kebijakan :

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Pencalonan;
3. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
4. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD;

Pasal 8
Divisi Perencanaan Dan Data

Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Pemuktahiran data pemilih;
3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
4. Pengelolaan Jaringan IT;
5. Scan Hasil Pemilu;
6. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu;

Pasal 9
Divisi Hukum

Divisi hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
2. Verifikasi Partai Politik;
3. Pelaporan Dana Kampanye;
4. Telaah Hukum;
5. Advokasi Hukum;
6. Sengketa Pemilu;
7. Dokumentasi Hukum;
8. Pengawasan/Pengendalian Internal;

Pasal 10
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Administarsi dan Rekruitmen Kepegawaian;
2. Rekruitemen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock;
3. Diklat dan Pengembangan SDM;
4. Pengembangan budaya kerja organisasi;
5. Penegakan disiplin Organisasi;
6. Kampanye;
7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
9. Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID)

BAB IV
Penanggung Jawab Divisi
Pasal 10

Penanggung jawab Divisi adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	DIVISI
1	2	3
1.	KETUA : LUKMAN, ST WAKIL : HASNAWATI, SP.,M,Si	DIVISI UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
2.	KETUA : NUR ALI, S.Pd WAKIL : MUHAMMAD AIDIL ADHA, S.Sos	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA
3.	KETUA : MUHAMMAD AIDIL ADHA, S.Sos WAKIL : NUR ALI, S.Pd	DIVISI TEKNIS
4.	KETUA : HASNAWATI, SP.,M,Si WAKIL : ABDUL RAUF, SH	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
5.	KETUA : ABDUL RAUF, SH WAKIL : LUKMAN, ST	DIVISI HUKUM

Penanggung Jawab Koordinator Wilayah
Pasal 11

Susunan penanggung jawab dan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Kolaka sebagai berikut:

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3
1.	LUKMAN, ST	1. KECAMATAN KOLAKA 2. KECAMATAN LATAMBAGA 3. KECAMATAN SAMATURU
2.	HASNAWATI, SP., M.Si	1. KECAMATAN WUNDULAKO 2. KECAMATAN BAULA 3. KECAMATAN POMALAA
3.	MUHAMMAD AIDIL ADHA, S.Sos	1. KECAMATAN TANGGETADA 2. KECAMATAN POLINGGONA
4.	ABDUL RAUF, SH	1. KECAMATAN WATUBANGGA 2. KECAMATAN TOARI
5.	NUR ALI, S.Pd	1. KECAMATAN IWOI MENDAA 2. KECAMATAN WOLO

Pasal 12

1. Dengan ditetapkannya keputusan ini maka tugas dan wewenang divisi, penanggung jawab divisi, dan susunan Kordinator Wilayah bagi Anggota KPU Kabupaten Kolaka telah terbagi habis sebagaimana tersebut pada Pasal 10 dan Pasal 12 diatas.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

